



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardianto Alias Anto Bin La Muha;
2. Tempat lahir : Lamangga;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / Tahun 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Lorong Swiss, Jl. Wa Ode Wau, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 dengan tahanan Rutan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 dengan tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 dengan tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 dengan tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

Surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-1823/R.3.11/Epp.2/07/2019, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 23 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara 34/Rp-9/Epp.2/07/2019, yang dibacakan pada tanggal 30 Juli 2019;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah dengan IMEI 1 : 868883048170831 dan IMEI 2 : 8688830488170823;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam, velk ban warna putih, dengan nomor plat kendaraan DT 5302 LG;
Dikembalikan kepada **Hasari** (ibu terdakwa);
4. Membebani Terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak permohonan Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **HARDIANTO Alias ANTO Bin LA MUHA** pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lorong Fajar Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau telah “ **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) bersama temannya yakni saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali pulang dari Sekolah dengan melewati lorong Fajar Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ;
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) bersama saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali melihat terdakwa sedang duduk-duduk diatas sepeda merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DT 5302 LG sambil berkata “ Kenapa itu orang lihat-lihat kita begitu “ dan oleh teman-teman saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) yakni saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali menjawab “ lihh tidak tau e “ ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian dari arah belakang, saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali mendengar bunyi sepeda motor terdakwa mendatangi dan mendekati saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali serta mengurangi kecepatan sepeda motornya ;
- Bahwa melihat keadaan tersebut saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) langsung berjalan ke arah sebelah kiri jalan sedangkan saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali berjalan ke arah sebelah kanan jalan, kemudian sepeda motor terdakwa langsung berhenti disamping saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban), kemudian terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) langsung mengambil handphone merk Vivo Y91 warna merah dengan nomor Imei 1 : 868883048170831 dan Imei 2 : 868883048170823 milik saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) yang disimpan di kantung bagian kiri bajunya ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone merk Vivo Y91 warna merah milik saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) langsung melarikan diri menuju ke arah stadion Betoambari, kemudian menjualnya kepada lelaki Dosis yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin (saksi korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Baubau guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau



1. Saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan tanpa sumpah karena Saksi masih dibawah umur, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian handphone milik Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di lorong Fajar Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa handphone milik Saksi yang diambil Terdakwa adalah handphone merk Vivo Y91 warna merah dengan nomor Imei 1 : 868883048170831 dan Imei 2 : 868883048170823;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang bersama teman-temannya pulang sekolah melewati lorong Fajar dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa langsung mengambil HP yang Saksi simpan di kantung baju sebelah kiri Saksi dan setelah itu mengambil HP milik Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian mencatat nomor plat kendaraan sepeda motor Terdakwa untuk melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone milik saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa benar, saksi sempat berteriak namun tidak ada mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tidak izin kepada saksi;
- Bahwa handphone milik saksi baru 3 (tiga) bulan dipakai;
- Bahwa saksi membeli handphone dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi Najwa Al.Madinah Al.Najwa Binti Sahar dan saksi Zelzizar Zaneta Zain Al.Elzi Binti Hazimali, dimana saksi tersebut telah



dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Najwa Al Madina Alias Najwa Binti Sahar

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di lorong Fajar Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa cara pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pelaku tindak pidana pencuri tersebut langsung mengambil HP yang saat itu disimpan dikantong baju sebelah kiri dari teman Saksi;
- Bahwa barang milik temannya saat itu diambil oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah total kerugian yang dialami oleh temannya akibat dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada teman Saksi sebagai pemilik dari Handphone tersebut dan ketika pelaku mengambil Handphone milik teman Saksi, hal itu dilakukan di lorong Fajar Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Zelzizar Zaneta Zain Alias Elzi Binti Hazimali

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam 12.30 wita bertempat di lorong Fajar, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dan tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa cara pelaku saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah pelaku tindak pidana pencuri tersebut langsung mengambil HP yang saat itu disimpan dikantong baju sebelah kiri dari teman saya;
- Bahwa barang milik temannya saat itu diambil oleh pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO warna merah, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah total kerugian yang dialami oleh temannya akibat dari tindak pidana pencurian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada teman Saksi sebagai pemilik dari Handphone tersebut dan ketika pelaku mengambil Handphone milik teman Saksi, hal itu dilakukan di lorong Fajar, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, sekitar jam 12.30 wita bertempat di lorong Fajar, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil saat itu adalah 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y91 warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di lorong Fajar sambil duduk diatas motor lalu korban lewat bersama temannya dan Terdakwa melihat di kantung bajunya sebelah kiri korban terdapat Handphone dan Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan langsung mengambil Handphone yang berada di kantung baju sebelah kiri korban setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan menuju kearah stadion Betoambari;
- Bahwa HP tersebut langsung Terdakwa jual kepada Dosis seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone itu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada saat mengambil Handphone merek VIVO Y91 warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah dengan IMEI 1 : 868883048170831 dan IMEI 2 : 8688830488170823;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam, velk ban warna putih, dengan nomor plat kendaraan DT 5302 LG;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Permintaan Izin Penyitaan telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil barang milik Saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, sekitar jam 12.30 wita bertempat di lorong Fajar, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di lorong Fajar sambil duduk diatas motor lalu korban lewat bersama temannya dan Terdakwa melihat di kantung bajunya sebelah kiri korban terdapat Handphone dan Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan langsung mengambil Handphone yang berada di kantung baju sebelah kiri korban setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan menuju kearah stadion Betoambari;
- Bahwa HP tersebut langsung Terdakwa jual kepada Dosis seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin kehilangan Handphone merek Vivo warna merah dengan IMEI 1 : 868883048170831 dan IMEI 2 : 8688830488170823 dengan nilai kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena diambil oleh Terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 362 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Hardianto Alias Anto Bin La Muha dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang



dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil ” dalam delik “ pencurian ” adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “ sesuatu barang ” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha telah mengambil barang berupa Handphone milik orang lain tanpa ijin pemiliknya, pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019, sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.30 wita bertempat di lorong Fajar, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin sedang bersama teman-temannya pulang sekolah melewati lorong Fajar dan melihat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, dan Terdakwa melihat di kantung bajunya sebelah kiri Saksi Nur Fitri Alias Fitri terdapat Handphone dan Terdakwa mengikuti korban dari belakang dan langsung mengambil Handphone yang berada di kantung baju sebelah kiri korban setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan menuju kearah stadion Betoambari, kemudian Saksi Nur Fitri Alias Fitri kemudian mencatat nomor plat kendaraan sepeda motor Terdakwa untuk melaporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa HP tersebut langsung Terdakwa jual kepada Dosis seharga Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya HP tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Nur Fitri Alias Fitri berupa Handphone merek Vivo warna merah dengan IMEI 1 : 868883048170831 dan IMEI 2 : 8688830488170823 dengan nilai kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah dengan IMEI 1 : 868883048170831 dan IMEI 2 : 8688830488170823 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam, velk ban warna putih, dengan nomor plat kendaraan DT 5302 LG, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hardianto Alias Anto Bin La Muha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna merah dengan IMEI 1 : 868883048170831 dan IMEI 2 : 8688830488170823;
Dikembalikan kepada Saksi Nur Fitri Alias Fitri Binti Saharuddin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam, velk ban warna putih, dengan nomor plat kendaraan DT 5302 LG;
Dikembalikan kepada Hasari (ibu dari terdakwa);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Jum'at, tanggal 6 September 2019 oleh kami Hika Deriansi Asril Putra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh La Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriansi Asril Putra, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ali, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Bau